

SKRIPSI  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN *SOFTWARE*



OLEH :  
KURNIADI SARANGA  
B 111 09 489  
  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
  
MAKASSAR  
  
2013

**HALAMAN JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PEMBAJAKAN *SOFTWARE***

Oleh :

**Kurniadi Saranga**

**B111 09 489**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Keadanaan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2013**







## ABSTRAK

**KURNIADI SARANGA (B11109489), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*. Dibawah Bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan *Software*. Serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) bentuk upaya penegakan hukum yang dilaksanakan aparat kepolisian adalah dengan melakukan operasi dan pemeriksaan, operasi ini dilakukan di tempat-tempat yang diketahui berpotensi terjadi tindak pidana pelanggaran hak cipta. Pelaksanaan operasi oleh aparat ini hanya menindaki tindak pidana pelanggaran hak cipta atau pembajakan *software* dengan modus *retail piracy* atau penjual yang tergolong modus tradisional. Sementara modus pembajakan *software* yang lebih modern seperti *internet piracy* atau pembajakan melalui media internet masih diluar jangkauan aparat kepolisian karena kurangnya sumber daya aparat kepolisian. Sementara itu kurang intensifnya operasi dan pemeriksaan yang dilakukan menyebabkan tidak diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sehingga tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan *software* semakin berkembang. Selain itu, kurang sigapnya aparat dalam mencegah masuknya produk bajakan hasil pelanggaran hak cipta dari luar negeri seperti CD film, musik, dan *software*. Telah membuka peluang meluasnya peredaran produk ilegal hasil tindak pidana pelanggaran hak cipta. (2) penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software* mengalami kendala internal dari aparat kepolisian seperti kurangnya biaya, sumber daya aparat, dan fasilitas. Menyebabkan kurang maksimalnya upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Sementara itu faktor eksternal aparat kepolisian seperti sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta serta kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat. Telah mendorong meningkatnya penggunaan *software* ilegal yang secara langsung juga telah mendukung berkembangnya tindak pidana pembajakan *software* dengan berbagai modus.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*".

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan ilmu dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Orang tua penulis Benyamin Saranga dan Sarce Sere yang senantiasa memberi pengarahan dan bimbingan serta doa yang tak henti-hentinya dalam suka dan duka.
2. Saudaraku tersayang Erlin Saranga, Amd. Dan Friskawati Saranga, S.Pi. Yang selalu memberi dukungan moril dan materil kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H.,M.H selak Pembantu

Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H selaku Pembing II, yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak H.M Imran Arief, S.H.,MH Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H dan Ibu Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama mengenyam Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Tuhan senantiasa membalasnya dengan limpahan berkat dan pahala. Amin.



8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa dalam penyelesaian Adminitrasi skripsi Penulis.
9. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beserta Staf dan jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terima kasih pula Penulis haturkan kepada Bapak Aiptu Jafar dan seluruh informan yang telah bersedia untuk Penulis wawancara.
10. Thanks for someone special Jenrika, S.kep.,Ners. Someone who always care about me and support me in every kind of condition. Tuhan Berkati dia. Amin.
11. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Hasmibar, S.H Andi Dedy Herfiawan, S.H Teten Susmihara, S.H Surya Ningsih, S.H Antonius Sanda, Hardianto Maspul, Andi Putra Kusuma, Iin Fatimah, Moh. Ali Khan, Zaldi Jastikadinata, Ismail, Suhaeni Rosa, Andi Nur Alamsyah, Lewi, Ilham. Dan seluruh rekan-rekan kelas E Doktrin 2009 yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman KKN Reguler Tahun 2012 Lokasi Kab. Wajo, Kec. Takkalalla, Kel. Peneki. Fauzan Azim, Abd. Rahman, Togar, Iin Zefanya, Nur Aliah, Zulfiani Hantik, Nur Adawiah, Muh. Edil, A Gustiana dan Annajma Al, SE. thanks for all Penekers.

13. Rekan-rekan PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Angkatan 2009 yang selalu mendukung dalam doa segala usaha Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu namun telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan dan menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Setitik nilai kerja tentunya telah terjalin dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum..

Makassar, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penegakan Hukum.....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2. Aparat Penegak Hukum.....	12
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	13
B. Pengertian Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21

3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
4. Teori-teori Pidana.....	31
5. Pidana .....	34
C. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta .....	40
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.....	41
2. Modus Tindak Pidana Pembajakan Software .....	48
3. Tuntutan Pidana dan Perdata Pelanggaran Hak Cipta.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Lokasi Penelitian .....	56
B. Populasi dan Sampel .....	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Analisis Data .....	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	59
A. Upaya Penegakan Hukum   Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pembajakan <i>Software</i> .....	59
B. Kendala-kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan <i>Software</i> .....	70
BAB V PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka .....	81

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Seberapa sering Polisi melakukan razia terhadap pedagang <i>software</i> bajakan.....	67
<b>Tabel 2</b>	Konsumen yang pernah/tidak pernah membeli <i>software</i> bajakan .....	68
<b>Tabel 3</b>	Pengetahuan responden terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	73
<b>Tabel 4</b>	seberapa sering konsumen memperhatikan kualitas <i>software</i> yang mereka beli .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat modern senantiasa berhadapan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahkan dalam setiap sendi kehidupan, masyarakat modern selalu bergantung pada benda-benda atau barang-barang yang dilekati oleh hak kekayaan intelektual. Pola hidup dan *life style* masyarakat modern menyebabkan masyarakat modern diwajibkan untuk senantiasa bergantung pada teknologi dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat modern memang sangat diuntungkan dengan adanya teknologi mutakhir dan ilmu pengetahuan. Namun masyarakat modern bukan berarti dapat melakukan apapun tanpa batasan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Keberadaan teknologi memang dirasa sangat bermanfaat baik itu bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi masyarakat modern pada khususnya. Keberadaan teknologi juga telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi sangat konsumtif, bukan hanya terhadap teknologi itu sendiri namun juga kepada hal-hal lain yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya. Pada kenyataannya, hampir setiap kebutuhan masyarakat baik masyarakat

modern maupun masyarakat tradisional selalu berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu karya cipta, baik seni, teknologi, atau buah pikiran. Karya-karya yang dapat diciptakan oleh seorang pencipta atau beberapa pencipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan yang dimaksud dengan pencipta merupakan permasalahan yang perlu memperoleh pengaturan tersendiri. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tetapi kemungkinan juga akan berguna bagi seluruh umat manusia. Semakin deras arus perdagangan bebas yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan, terbukti semakin memicu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari keberadaannya. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual digunakan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyetuh dimensi moral, sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Kedua aspek tersebut merupakan satu hal yang saling berkaitan antara satu sama lain, karena bila dimensi moral saja yang ditekankan maka aspek ekonomi

yang juga merupakan unsur esensial tidak akan terpenuhi, demikian juga sebaliknya.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi pada invensi yang ditemukan oleh inventor karena secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan inventor secara tidak adil. Salah satu alasan pemberian hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik HKI adalah sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama diaturnya hak kekayaan intelektual dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi si pemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu (Hendry Soelistyo, 2011:21).

Permasalahan baru dalam hak kekayaan intelektual nampaknya semakin hari terus berkembang. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, artinya semakin tingginya ilmu pengetahuan maka secara langsung disadari atau tidak akan berdampak pada permasalahan hak



kekayaan intelektual itu sendiri. Konsekuensi ini tentunya menuntut agar ketentuan hak cipta sebagai instrumen yuridis dalam upaya memberikan perlindungan hak cipta akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Tantangan atas perlindungan hukum terhadap konsep HKI sebagai suatu konsep mengenai hak kebendaan adalah belum sepenuhnya HKI dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya sebagai suatu hak kebendaan yang dilindungi secara hukum. Tantangan terhadap perlindungan hukum atas HKI sering diperhadapkan pada aspek ekonomis untuk mengeksploitasi hak kekayaan intelektual secara eksklusif dan menjurus pada perbuatan monopoli. Para pengguna atau *user* terutama di negara-negara yang sedang berkembang banyak menentang sifat eksklusivitas dari pemilik HKI. Pertentangan terhadap hak eksklusivitas tersebut berangkat dari penolakan terhadap segala bentuk monopoli atau eksploitasi pribadi atas HKI itu sendiri dan beranggapan bahwa HKI harusnya diberikan atau dibagikan kepada semua orang untuk kepentingan semua orang.

Pertentangan terhadap HKI muncul karena adanya benturan kepentingan antara negara produsen yang merupakan negara maju dan pengguna yang adalah berasal dari Negara berkembang atau Negara terbelakang. Di satu sisi pemegang hak ingin memonopoli hak eksklusif yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau insentif sebesar-

besarnya atas invensinya sebagai imbalan atas jerih payah dan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu invensi. Namun di sisi lain pengguna yang kebanyakan berasal dari negara berkembang ingin memenuhi kebutuhannya dalam berbagai hal dengan mudah dan tentunya dengan biaya murah.

Manfaat dari pemberian hak eksklusif yang diterima pemegang HKI hanya membawa keuntungan dari segi ekonomis dengan memonopoli hak eksklusif yang secara langsung berarti memberikan manfaat ekonomis bagi negara maju sebagai produsen, sedangkan bagi negara berkembang perlindungan HKI berarti memperkaya negara maju yang merupakan produsen HKI yang pada dasarnya adalah negara yang telah makmur dengan terus meraup keuntungan dari negara berkembang sehingga menimbulkan biaya sosial yang tinggi bagi negara yang sedang berkembang. Keadaan seperti ini tentunya akan menimbulkan paradigma yang negatif terhadap perlindungan HKI yang cenderung mendukung negara maju atau produsen untuk menjadi semakin kaya dengan mengeksploitasi hak eksklusif dari HKI. paradigma seperti itu memang tidak dapat dipungkiri karena keadaannya. HKI di satu sisi berfungsi melindungi suatu ciptaan atau hasil dari buah jerih payah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan produsen dan di sisi lain HKI dapat memberikan keuntungan ekonomis dengan adanya hak eksklusif yang melekat pada penemuan tersebut.

Kehendak dari Negara berkembang sebagai pangsa pasar yang sangat potensial dari HKI untuk mengharmonisasikan sifat individualistik HKI dengan kebutuhan konsumen, menyebabkan adanya tarik menarik antara kepentingan konsumendan produsen hingga saat ini.

Perkembangan teknologi sebagai akar dari pelanggaran HKI khususnya pelanggaran terhadap hak cipta *software* merupakan salah satu masalah yang telah menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Kebutuhan akan program komputer maupun alat komunikasi tidak dapat lagi dipisahkan dari gaya hidup modern masa kini. Hal ini disebabkan oleh fungsi yang sangat penting dari *software* yaitu untuk menjalankan fungsi *hardware* yang terdapat pada komputer dan berbagai alat komunikasi atau *gadget*. Niat dari masyarakat atau pengguna komputer, *handphone*, *gadget* untuk memiliki *software* mutakhir yang berfungsi untuk memaksimalkan daya kerja dari perangkat *hardware* yang dimilikinya dan tentunya yang akan *user* gunakan untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan memudahkan dalam menunjang kehidupannya sehari-hari.

Kebutuhan konsumen akan *software* mendorong produsen *software* untuk menciptakan jenis *software* baru yang mutakhir dan laris dipasaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tuntutan tersebut merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi produsen *software* di seluruh dunia. Di sisi lain kebutuhan konsumen akan *software* yang berfungsi untuk memaksimalkan

kerja dari *hardware* mendorong konsumen untuk giat mencari dan menemukan jenis-jenis *software* yang mutakhir dan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari pengguna itu sendiri. Merupakan peluang bisnis tersendiri bagi pencipta *software*.

Kebutuhan akan *software* dan kemampuan ekonomi dari pengguna menimbulkan suatu permasalahan yang menjadi kendala dalam memperoleh *software* legal yang mumpuni dan mutakhir, karena secara umum tentunya harga *software* dipengaruhi oleh kegunaan dan kecanggihan *software* itu sendiri. Semakin canggih suatu *software* tentunya akan semakin tinggi pula harga jualnya dipasaran. Keadaan tersebut menyebabkan konsumen harus mencari alternatif untuk mempermudah konsumen memperoleh *software* yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan namun juga sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Solusi untuk memperoleh *software* murah dan canggih dapat dilakukan dengan membeli *software* bajakan yang banyak dijual dipasaran dan tidak membutuhkan waktu lama serta biaya yang tinggi untuk mendapatkan *software* yang diinginkan. Pembajakan *software* merupakan fenomena yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, pembajakan secara yuridis adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perlindungan hak eksklusif. Namun dalam kenyataan sehari-hari banyak sekali ditemui kegiatan pembajakan *software*. Pembajakan *software* di

Indonesia menjadi sebuah rahasia umum pemilik komputer di rumah. Alasan penggunaan software bajakan adalah karena biayanya yang lebih hemat namun memiliki manfaat yang hampir sama dengan *software* asli. Meskipun di Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur bidang hak cipta, namun penegakan terhadap tindak pidana hak cipta masih kurang memadai. Dengan adanya aturan saja belum dapat menjamin berkurangnya tindak pidana pelanggaran hak cipta.

Hasil penelitian dari *International Data Corporation (IDC)*, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pembajakan *software* yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86%, artinya dari 100 perangkat yang diinstal, 86 unit diantaranya menggunakan program bajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai 888 juta dollar Amerika Serikat (AS). Sementara pada tahun 2010 tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 87% mengalami kenaikan 1% dari tahun 2009 dengan kerugian yang hampir sama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 hasil penelitian IDC tetap menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 86%. (Sumber Detiknet)

Maraknya praktek pembajakan *software* secara umum di Indonesia dan secara khusus di kota Makassar merupakan suatu masalah serius. Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan tingkat pembajakan *software* yang

tinggi menjadi suatu topik yang menarik penulis untuk meneliti upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum, sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini, yakni :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan *software*?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan *software*.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software*.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap hak cipta, sehingga dapat diterapkan bagi penanggulangan terhadap tindak pidana hak cipta.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek (Jimly Assiddiqie, Makalah, 2009:1). Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Jimly Assiddiqie, Makalah, 2009:2).



Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas (Jimly Assiddiqie, Makalah, 2009:2). Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis.

Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Hans Kelsen, *terj.*, Raisul Muttaqien 2011:89).

## **2. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam arti sempit hanya mencakup polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil pemerintahan. Setiap aparat memiliki tugas dan wewenang berdasarkan perintah jabatan dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.

Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran yaitu masyarakat, dan mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima masyarakat. Golongan panutan atau penegak hukum pun dituntut agar dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik (Soerjono Soekanto, 2007:5).

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (Soerjono Soekanto, 2007:5) :

- a. Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan

pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang (Soerjono Soekanto, 2007:17-18).

- b. Faktor penegak hukum. penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkahlaku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik (Soerjono Soekanto, 2007:34).
- c. Faktor sarana atau fasilitas. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegekan hukum akan berjalan maksimal (Soerjono Soekanto, 2007:37).
- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan.

Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2007:56-57).

- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu (Soerjono Soekanto, 2007:60)
  - i. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
  - ii. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),
  - iii. Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keahlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi

(Soerjono Soekanto, 2007:65). Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "status quo". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang lain pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya (Soerjono Soekanto, 2007:66).

## **B. Pengertian Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam Hukum Pidana yang memiliki pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai pendapat dikalangan para sarjana hukum. Namun arti dari tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut pandang para pakar hukum.

Dalam *Wet boek van strafrecht* dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan

yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (Leden Marpaung, 2005 : 7).

Pembentuk Undang-undang Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat pakar hukum tentang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu, antara lain :

Ridwan Halim (1994:31) mengutip pendapat para sarjana hukum yaitu :

1. Satochid Kartanegara istilah yang digunakan adalah Tindak Pidana.
2. Moeljatno istilah yang digunakan adalah Perbuatan Pidana.
3. Punadi Purbacaraka istilah yang digunakan adalah Peristiwa pidana.

Simons (Leden Marpaung, 2005:8) merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai berikut :

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.”

Alasan dari simons mengapa *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Andi Zainal Abidin Farid (1987:246) mengemukakan pengertian delik, sebagai berikut :

Pengertian delik berasal dari bahasa latin *delic* dan *delicte* sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik karena :

- a. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wets economisch*.
- b. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat universal.
- c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pembedaan badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana.

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:143) menjelaskan arti *strafbaarfeit* adalah :

”suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Van Hattum (E.Utrecht 1994:254), mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum. Sesuatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam pertimbangan dijatuhkan tidaknya suatu hukuman, maka tidak boleh dilupakan asas bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa yang diperbuatnya. Orang biasanya terpaku pada unsur-unsur delik seperti halnya yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan



tentang adanya syarat lain yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, termasuk syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelaku itu sendiri. Semua syarat yang harus telah dipenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik.

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tidak semua unsur yang tersinggung oleh semua ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak dari peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Moeljatno (1993:54) memakai istilah Perbuatan Pidana dengan rumusan sebagai berikut : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut ".Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan

kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur, berikut :

(1) perbuatan (manusia),

(2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Van Hammel (Moeljatno, 1993:56) merumuskan sebagai berikut :

*strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, (Leden Marpaung, 2005:11), yaitu :

1. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana

a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;

- b. Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUH Pidana;
  - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
  - e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHPidana.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain (Leden Marpaung, 2006:11) adalah:
- (a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - (b) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP.
  - (c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.

Perlu diketahui juga bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan unsur *wederrechtelijk* itu telah dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifat *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang

sebagai perilaku tercela. Dari uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 2002: 211) sebagai berikut:

1. Subyek;
2. kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama (Andi Zainal Abidin, 1987:221). sebagai berikut :

1. Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau tanpa disadari, sedangkan pasif walaupun tidak dilakukan secara langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.
2. Akibat. Yang dikatakan akibat hanya pada delik materiil adalah akibat tertentu dalam delik materiil sehingga KUHP sendiri tidak

mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik.

3. Melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melawan hukum materiil yaitu melawan hukum dalam arti luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan masyarakat.
4. Keadaan yang menyusul atau tambahan. Dikatakan keadaan yang menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu pula misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika mengetahui terjadi sesuatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana. Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan objektif pembuat delik. Misalnya dalam tindak

pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP.

6. Tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah patut dan benar. Contoh dari alasan pembenar ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidananya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

KUHP dan juga di dalam perumusan perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang

esensial, yang ditandai dengan adanya asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sedapat mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu buku kedua tentang kejahatan yaitu secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan Pelanggaran sebagaimana yang secara rinci diatur mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya KUHP telah mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP menempatkan Kejahatan dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, yang nampaknya tidak ada penjelasan yang sepenuhnya memuaskan. Namun secara sederhana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan, serta kepatutan dalam masyarakat,



misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sementara delik undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

2. Delik Formil dan Delik Materiil. Pada umumnya rumusan delik dalam KUHP adalah rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentialia atau hal yang kebetulan. Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 209 sampai dengan Pasal 210 KUHP tentang Penyipuan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya dalam delik pencurian maka sudah cukup dikatakan telah terjadi delik pencurian. Demikian juga dalam delik penghasutan jika delik penghasutan sudah dilakukan, tidak disyaratkan apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya, di dalam delik materiil titik beratnya adalah pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap sudah selesai jika akibatnya sudah terjadi. Cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah dalam Pasal 338 KUHP

tentang pembunuhan. Bahwa yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh bermacam-macam seperti mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya. Van Hammel (Teguh Prasetyo, 2011 : 59) kurang setuju dengan pembagian delik formal dan materiil ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan formal dan delik yang dirumuskan material

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan atau *schuld*. Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur rumusan kesengajaan itu dengan tegas seperti dengan adanya kata “dengan sengaja”, atau mungkin juga dengan kata yang senada seperti “diketahuinya”, dan sebagainya. Contohnya adalah dalam Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan sebagainya. Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan atau kelalaian yaitu dengan menggunakan kata “karena kealpaannya”, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah “karena kesalahannya”.
4. Delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*, pelanggaran hukum dapat berbentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis* misalnya berbuat mengambil,

menganiaya, menembak, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Sementara pada delik *omissionis* adalah sebaliknya yaitu perbuatan yang harus dilakukan contoh pada Pasal 164 KUHP mengenai tidak dilaporkannya adanya pemufakatan jahat. Di samping itu, ada yang disebut delik *commissionis per ommissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak tersebut meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat dalam KUHP.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan atau *Klachtdelict* adalah tindak pidana yang pentuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Pihak yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, di sini karena adanya hubungan

istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

6. Jenis delik yang lain, diantaranya, yaitu :
  - a. Delik berturut-turut (*voortezt delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan berulang kali dengan mencuri seratus ribu rupiah setiap kali mencuri.
  - b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain. Cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
  - c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di waktu malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP).
  - d. Delik dengan *previlage* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
  - e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP).

- f. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

#### 4. Teori-teori Pidanaan

Pakar hukum pidana yang mempunyai pendapat mengenai tujuan dari adanya suatu pidanaan kepada seseorang, dan pakar hukum pidana yang menyatakan pendapatnya antara lain :

Simons(P. A. F. Lamintang, 1984:23) berpendapat bahwa :

“hingga akhir abad kedelapan belas, praktek pidanaan itu berada dibawah pengaruh dari jaman pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *Afschrikkingsidee*.”

Kant(P. A. F. Lamintang, 1984:25) pun berpendapat bahwa :

“dasar pembenaran dari pidana disebut *Kategorischen Imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas”

Hegel (P. A. F. Lamintang, 1984:26) mengatakan dasar pembenaran dari suatu pidana adalah *Dialektische Vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis, yaitu yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan yang diperbuat dengan pidana yang dijatuhkan.

Pendapat-pendapat di atas juga dikenal dengan teori *absolute* atau mutlak yang tujuan atas penjatuhan pidana kepada seseorang adalah untuk memberikan pembalasan belaka .

Pendapat mengenai teori *absolutem* melahirkan adanya teori *Preventif* atau pencegahan, yaitu teori yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perbaikan yang bersifat positif kepada pelaku untuk tidak lagi melakukan perbuatannya atau perbuatan melanggar hukum lainnya serta mencegah seorang atau orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lainnya.

Teori preventif ini terbagi ke dalam dua macam (P. A. F. Lamintang, 1984:27) :Teori pencegahan umum atau *Algemene Preventie Theorieen*, yang mempunyai tujuan membuat orang jera sehingga tidak melakukan kejahatan.

- a. Teori pencegahan khusus atau *Bijzondere Preventie Theorieen*, yang mempunyai tujuan membuat orang jera dengan cara memperbaiki dan membuat penjahatnya sendiri tak mampu lagi melakukan kejahatannya kembali. Tujuan utama dari pemidanaan dalam teori ini adalah meniadakan alasan-alasan yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Selain kedua teori tersebut, yakni teori pembalasan dan teori pencegahan, terdapat pula teori lainnya yang merupakan teori penggabungan dari kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori gabungan. Teori ini menjelaskan tentang pemidanaan sebagai pembalasan juga untuk memberi pencegahan yang dapat memberi kegunaan bagi masyarakat.

P. A. F. Lamintang (1984:23), mengatakan bahwa terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan ini, yakni :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya;
2. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. Untuk membuat orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

## **5. Pembedaan**

Menurut Sudarto (P. A. F. Lamintang, 1984:49), pembedaan adalah sinonim dari kata penghukuman, yang berarti :

“penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga menyangkut hukum perdata. Pembedaan dalam bidang pidana, yang kerap kali berakronim dengan pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Berdasarkan definisi tersebut, pembedaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana. Dilihat dari pendapat

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan atau pemberian pidana, tidak hanya menyangkut pemberian pidana saja tetapi undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Pidana pokok Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

1. Pidana Mati, adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam pada Pasal 124 KUHP.
2. Pidana Penjara. Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian (Leden Marpaung, 2005:108). Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup. Hal ini diatur dalam



Pasal 12 KUHP yang dirumuskan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling maksimal adalah lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu bisa dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52 KUHP. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana kurungan. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya; tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :
  - a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
  - b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan

karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.

4. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen). Meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam Pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dan Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 Pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 (a) KUHP.

Pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*", tidak diperkenankan oleh undang-undang sementara (Pasal

15 ayat 2). Hak-hak yang dapat dicabut adalah, dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:

- i. Dalam hal pidana atau mati, lamanya pencabutan seumur hidup.
- ii. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun

dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

iii. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.

2. Perampasan barang-barang tertentu. Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini 1 hari paling sedikit dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.

3. Pengumuman putusan hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan

undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

### **C. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan salah satu objek HKI yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus pelanggaran hak cipta juga semakin canggih dan dilakukan sejalan dengan tingginya tingkat perkembangan teknologi. Saat ini pelanggaran hak cipta paling banyak dilakukan melalui media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya invansi dibidang teknologi perekaman dan penyimpanan (*storing*), seperti *memory card* atau *flash disk*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengkopi suatu ciptaan dalam jumlah yang besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah (Leden Marpaung, 1995:18)

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media internet. Di luar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

Usaha pencegahan melalui perangkat perundang-undangan tersebut hingga kini tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi intensitas

pelanggaran hak cipta ataupun dalam mencegah meluasnya tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan menggunakan media internet.

Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah ekspresi idea yang tertuang dalam suatu bentuk materiil (*fixed material form*) yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada.

### **1. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Cipta.**

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Namun pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karya-karya tersebut adalah miliknya berdasarkan hak cipta yang dimilikinya (Andi Hamzah, 1996:13). Untuk lebih memahami akan tindak pidana pelanggaran hak cipta maka berikut ini adalah jenis-jenis pelanggaran hak cipta (Elyta Ras Ginting, 2012:200) :

#### **a. Pelanggaran langsung (*Direct Infringement*).**

Pelanggaran langsung adalah perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau memproduksi, mengumumkan, dan menyewakan, suatu ciptaan tanpa izin

pemegang hak cipta. Istilah pelanggaran langsung memang tidak dipergunakan dalam redaksional Undang-undang hak cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 20, dan 49 Undang-undang Hak Cipta, (Elyta Ras Ginting, 2012:202) yaitu :

- i. Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- ii. Tanpa hak memperbanyak mengumumkan suatu potret.
- iii. Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersil.
- iv. Tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara/atau gambar pertunjukan,
- v. Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- vi. Tanpa hak melakukan pertunjukan umum, mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis.
- vii. Tanpa hak membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Di luar Undang-undang Hak Cipta pun ditemukan peraturan lain yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa :

“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Bentuk pelanggaran memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan yang dilarang dalam Undang-undang hak cipta dapat dibagi menjadi dua jenis perbuatan berikut ini (Elyta Ras Ginting, 2012:203), yaitu :

1. Memperbanyak dengan cara reproduksi. Undang-undang Hak Cipta telah merumuskan secara luas perbuatan mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan secara tanpa hak. Dalam Bab Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta disebutkan perbuatan mengumumkan dan memperbanyak meliputi tindakan :
  - i. Menerjemahkan;
  - ii. Mengadaptasi;
  - iii. Mengaransemen;



- iv. Mengalihwujudkan;
- v. Menjual;
- vi. Menyewakan;
- vii. Meminjamkan;
- viii. Mengimpor;
- ix. Memamerkan;
- x. Mempertunjukkan kepada publik;
- xi. Menyiarkan;
- xii. Merekam; dan
- xiii. Mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa mencontoh atau menggunakan ide orang lain bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Namun, dengan menggunakan format ide atau ekspresi ide orang menjadi suatu ciptaan atau menjiplak ciptaan orang lain telah masuk pada kategori memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan tanpa hak. Untuk menilai ada tidaknya pelanggaran hak cipta dikenal pendekatan yang disebut *substantial similarity approach*. Berdasarkan pendekatan ini ada beberapa elemen yang dipergunakan untuk menguji apakah suatu ciptaan merupakan reproduksi dari ciptaan yang sudah ada

sebelumnya. Elemen-elemen tersebut adalah (Elyta Ras Ginting, 2012:203) :

- i. Adanya suatu koneksi atau hubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (*casual connection factor*).
  - ii. Memiliki kesamaan substansi antara kedua ciptaan (*objective similarity factor*).
  - iii. Telah berwujud dalam suatu bentuk materiil yang dapat dilihat, diraba, didengar, atau digunakan. (*production of something in material form factor*).
2. Memperbanyak suatu ciptaan secara materiil. Selain memperbanyak suatu ciptaan dengan cara reproduksi suatu ekspresi ide dari suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya dalam bentuk materiil, perbuatan menggandakan atau memperbanyak suatu ciptaan juga dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan materiil. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, menyalin kembali, memuat gambar yang sama, memfotokopi, merekam ulang, atau mengkopi suatu ciptaan (Edmon Makarim, 2005:17). Tindakan memperbanyak suatu ciptaan secara materiil

sangat banyak ditemukan saat ini dan dengan bantuan dari teknologi tinggi maka makin mudah untuk menggandakan suatu karya cipta, seperti contoh program komputer yang kian banyak bajak (*piracy*) hanya dengan menggunakan komputer didukung dengan adanya koneksi internet maka akan sangat mudah untuk menggandakan program komputer (Elyta Ras Ginting, 2012:210).

b. **Pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).**

Pelanggaran tidak langsung dibidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta (Elyta Ras Ginting, 2012:216). Bentuk dari pelanggaran hak cipta secara tidak langsung atau *indirect infringement* dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 72 ayat (2) “Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.”

c. **Turut Serta Membantu Melakukan Pelanggaran (*Contributory Infringement*).**

Praktek penegakan hukum hak cipta oleh pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai

pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUHP diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sebagai pelaku peserta tindak Pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan atau pada saat mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Baik tindak pidana penyertaan maupun pembantuan dalam melakukan suatu pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai pelanggaran secara tidak langsung. Jenis pertanggungjawaban tersebut adalah *Contributory Liability* (Elyta Ras Ginting, 2012:220). Berbeda dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP yang mensyaratkan ada kesamaan niat dan kesengajaan untuk berbuat dari pelaku dengan pelaku utama lainnya dalam melakukan suatu tindak pidana,

*Contributory infringement* tidak menyaratkan adanya kesengajaan untuk berbuat. Cukup padanya ada suatu pengetahuan bahwa suatu pelanggaran hak cipta tengah berlangsung atau telah menyebabkan, mendorong atau membuka peluang dilakukannya pelanggaran hak cipta. Dalam *contributory infringement* pelaku diposisikan sebagai pihak yang dapat mengontrol penggunaan suatu ciptaan tetapi tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud sehingga dianggap telah membantu terjadinya pelanggaran hak cipta. Contohnya adalah kasus *sony corporation* yang memproduksi *video tape recorder* yang dapat merekam suatu ciptaan dinilai turut serta bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh konsumen *video tape recorder* yang telah merekam ciptaan di televisi

## **2. Modus Tindak Pidana Pembajakan *Software***

*Software* secara harafiah berarti piranti lunak, yaitu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, *software* juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau intruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalanannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui

perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya adalah sistem operasi, program, dan data (Abdul Kadir, 2003:4). Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer (Onno W. Purbo, 1998:4).

Definisi yang resmi tentang program komputer dapat ditemukan dalam WIPO *“Model Provisions on the Protection of Computer Software”* sebagai berikut (Elyta Ras Ginting, 2012:152) :

*“ A set of instructions in word, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a ‘computer’ an electronic or similar device having information processing capabilities to perform or achieve a particular task or result”*

Definisi yang diberikan WIPO sepenuhnya telah diadopsi oleh Undang-undang Nmor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8, berikut ini:

*“sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau pun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyimpanan dalam merancang intruksi tersebut”*

*Software* merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Fungsinya yang sangat sentral dalam mengoperasikan komputer

menyebabkan kebutuhan akan *software* semakin meningkat. Pengguna *software* mulai dari usia anak remaja hingga dewasa menunjukkan peran yang signifikan *software* dalam kehidupan umat manusia khususnya di jaman modern. Kebutuhan akan *software* menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna *software* guna untuk menemukan *software* yang murah dan berkualitas tentunya demi alasan ekonomi dengan membeli atau menggunakan *software* hasil dari tindak pidana pelanggaran hak cipta atau yang sering disebut pembajakan. Beragam cara dilakukan oleh pelaku pembajakan untuk memalsukan dan memperbanyak *software*. Berikut ini adalah modus tindak Pidana pembajakan *software* (Sophar Maru Hutagalung, 2012 : 325) :

a. *Hardisk Loading*.

Pembajakan ini terjadi ketika seorang konsumen membeli *software* asli kemudian untuk kepentingan pribadi konsumen biasanya menginstal *software* tersebut ke lebih dari satu komputer melebihi Lisensi atau izin yang diperbolehkan.

b. *Counterfeiting* (pemalsuan).

Jenis pemalsuan *software* yang biasanya dilakukan secara "serius." Kepingan *Compact Disc (CD) Software* tidak dibungkus dengan plastik biasa. Di sini, pelaku pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan *manual book* dan kepingan CD yang meyakinkan.

c. *Internet/online Piracy.*

Jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs *website* yang menyediakan *software* bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh kapan saja.

d. *Retail Piracy.*

Bentuk pelanggarannya adalah mengedarkan atau menjual *software* tanpa lisensi dalam bentuk eceran.

e. *Corporate End User Piracy.*

Jenis Pembajakan *software* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aktifitas komersial. Prakteknya, *software* yang seharusnya dipasang sesuai dengan lisensi yang diberikan, pada kenyataannya diinstal pada *hardware* dengan jumlah lebih banyak.

### **3. Tuntutan Pidana dan Perdata Pelanggaran Hak Cipta**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan salah satu bagian terpenting dalam memberikan kepastian hukum pada pencipta kepada suatu ciptaan. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah ditetapkan sanksi pidana maupun perdata bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta.

#### **a. Tuntutan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran bersifat Pidana adalah pelanggaran yang secara sengaja dilakukan untuk memproduksi atau mempublikasikan



materi hak cipta. Pelanggaran ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual hasil materi pelanggaran atas hak cipta (Endang Purwaningsih, 2005:6). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur secara rinci tindak Pidana pelanggaran hak cipta dengan ancaman hukuman, sebagaimana yang terteta dalam tabel di bawah ini :

No	Pasal	Ancaman Hukuman Pidana (Penjara)	Ancaman Hukuman Pidana (Denda)	Jenis Perbuatan
1	72 ayat (1)	7 Tahun	Rp. 5.000.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan; atau membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan; atau memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
2	72 ayat (2)	5 Tahun	Rp. 500.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait,

3	72 ayat (3)	5 Tahun	Rp. 500.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.
4	72 ayat (4)	5 Tahun	Rp. 1.000.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keuangan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.
5	72 ayat (5)	2 Tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja memperbanyak/mengumumkan potret seorang tanpa izin orang yang dipotret, atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 Tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia; dan tanpa izin atau melanggar larangan lembaga penyiaran untuk, membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siaran yang dilindungi melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
6	72 ayat (6)	2 Tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak

				tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; atau mengubah isi ciptaan, judul ciptaan, dan anak judul ciptaan.
7	72 ayat (7)	2 Tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta.
8	72 ayat (8)	2 Tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak cipta.
9	72 ayat (9)	5 Tahun	Rp. 1.500.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi berwenang dalam menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik.

Penyidikan terhadap tindak Pidana pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk sebagai penyidik berada di Kementerian Hukum dan Ham yang lingkup tugasnya dan tanggungjawabnya

dalam bidang pembinaan hak cipta. PPNS dibidang hak cipta tersebut hanya dapat melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari kepala kantor wilayah.

**b. Gugatan Perdata Dalam Pelanggaran Hak Cipta**

Perundang-undangan di Indonesia memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah beranjutnya pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar pada pemegang hak (Tim Lindsey, *dkk.*,2006:125). Pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif dengan tujuan untuk :

- i. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta;
- ii. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- iii. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, khususnya pada Polrestabes Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa aparat hukum yang bertugas di Polrestabes Makassar mempunyai yurisdiksi dalam penanganan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Makassar untuk mengkaji masalah yang diangkat oleh penulis terkait pelanggaran hak cipta.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah *probability sampling* dengan model teknik sampel acak yang memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi yang terpilih, dan sampelnya adalah 30 orang (10 orang mahasiswa, 10 orang masyarakat, 10 pelaku usaha).

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data primer yaitu data yang langsung diiperoleh dari lapangan melau

wawancara, observasi, pengambilan data dari instansi kepolisian, serta kuisioner. Narasumbernya yaitu aparat Kepolisian Polrestabes Makassar khususnya Unit Reserse Kriminal yang menangani masalah terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software*.sekaligus para responden (Masyarakat Umum, Mahasiswa, dan Pelaku Usaha).

Jenis data sekunder berupa jenis data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan terhadap kajian/tulisan, buku, jurnal, aturan perundang-undangan dan pendapat pakar tentang masalah yang dibahas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik pengumpulan data primer yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung kelapangan dan melakukan wawancara dalam bentuk Tanya jawab dengan menggunakan kuisioner dan pengumpulan data pendukung dari aparat penegak hukum melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dianggap perlu dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
2. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dan karya tulis. Yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **E. Analisis Data**

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data berupa data primer dan sekunder dengan maksud untuk memaparkan hasil penelitian yang diangkat menjadi masalah dalam tulisan ini yaitu Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*. Dari hasil penelitian ini diharapkan didapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*

*Software* merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fungsinya yang sangat sentral dalam mengoperasikan komputer menyebabkan kebutuhan akan *software* semakin meningkat. Pengguna dapat melakukan apapun untuk mendapatkan *software* mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan. Undang-udangan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pembajakan atau pelanggar yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif terhadap *software*. Berikut ini adalah bentuk modus operandi pembajakan *software* dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

##### a. *Hardisk Loading*

Pembajakan ini terjadi ketika seorang konsumen membeli *software* asli kemudian untuk kepentingan pribadi konsumen biasanya menginstal *software* tersebut ke lebih dari satu komputer melebihi Lisensi atau izin yang diperbolehkan. Lisensi pada *software*



tersebut merupakan informasi manajemen hak pencipta yang melekat secara elektronik pada *software* yang menerangkan tentang fungsi *software*, pencipta, *software* dan informasi tentang persyaratan penggunaan *software* yang sah. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yaitu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengubah informasi elektronik tentang hak cipta. Unsur kesalahan dalam modus ini yaitu, dengan sengaja menginstal *software* lebih dari jumlah yang diizinkan dengan cara mengubah atau memodifikasi lisensi pada *software*. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 150.000.000,00. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

b. *Counterfeiting* (Pemalsuan)

Jenis pembajakan *software* dengan modus ini dilakukan dengan cara memalsukan *software* sehingga menyerupai *software* asli yang dikemas persis sama dengan *software* asli sehingga konsumen tertipu dengan kemasan *software* yang menyerupai asli tersebut. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu

tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Unsur kesalahan hukum dalam perbuatan ini yaitu tindakan dengan sengaja memalsukan *software* serta menjual *software* hasil pelanggaran hak cipta tersebut lalu mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00.(Lima Ratus Juta Rupiah).

c. *Internet Piracy*

Modus pembajakan *software* yang dilakukan melalui media internet yang menghubungkan pelaku lintas batas wilayah setiap saat. Modus ini adalah yang paling banyak dilakukan pelaku disebabkan karena kemudahan untuk mengakses internet serta kemudahan lain seperti mengedarkan *software* bajakan lebih mudah dilakukan. Modus ini tergolong sulit untuk ditekan karena sifatnya yang terus berkembang dan media internet saat ini sudah sangat mendunia sehingga sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Tindakan ini melanggar ketentuan pada Pasal 72

ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Unsur kesalahan dalam perbuatan ini yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja memamerkan dan mengedarkan *software*. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00.(Lima Ratus Juta Rupiah).

d. *Retail Piracy*

Modus pelanggaran hak cipta ini dilakukan dengan cara menjual *software* bajakan dalam bentuk eceran yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil penjualan tersebut. tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Unsur kesalahan dalam tindakan ini yaitu, perbuatan dengan sengaja memperbanyak *software* untuk kepentingan komersial dengan menjual *software* tersebut.

Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00. (Lima Ratus Juta Rupiah).

e. *Corporate End User Piracy*

Modus ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aktifitas komersial. *Software* yang seharusnya diinstal sesuai dengan lisensi yang diberikan, pada kenyataannya diinstal pada komputer dengan jumlah lebih banyak guna memperlancar kegiatan usaha korporasi. Tindakan ini hampir sama seperti pada modus *hardisk loading* hanya saja pada modus *hardisk loading* subjeknya adalah individu dengan maksud hanya untuk digunakan untuk kepentingan non komersil. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu program komputer untuk kepentingan komersial. Unsur kesalahan dalam tindakan ini yaitu, tindakan dengan sengaja memperbanyak *software* untuk kepentingan komersial. Sedangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan ini yaitu perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif

karena dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. sanksi atas tindakan tersebut adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp 500.000.000,00.(Lima Ratus Juta)

Kewenangan penyidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran pidana hak cipta dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara dan juga penyidik yang berasal dari lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pembantu. Ketentuan tentang Penyidik Pembantu Hak Cipta dan wewenangnya diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta (Elyta Ras Ginting, 2012:248).

Berdasarkan ketentuan tentang penyidikan yang diatur pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Maka penyidikan pelanggaran tindak pidana hak cipta penyidik kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil atau instansi terkait lainnya. Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ketentuan dan wewenang penyidik yang khusus menyidik tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Kepolisian Reskrim Resor Kota Besar Makassar, adalah dengan melakukan operasi ke tempat yang marak dilakukannya praktik penjualan produk bajakan dari objek yang dilindungi hak cipta sebagaimana yang diatur

pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. operasi ini dilakukan bersama dengan PPNS dan bertujuan untuk mengurangi meluasnya praktik penjualan CD ilegal yang kerap dilakukan pedagang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk ilegal tersebut. Aparat sendiri mengakui bahwa operasi yang mereka laksanakan sering mengalami kegagalan disebabkan karena bocornya informasi terkait operasi yang akan dilakukan oleh aparat Reskrim Polrestabes Makassar, bocornya informasi tersebut disebabkan karena adanya peran dari pihak-pihak tertentu yang berupaya menggagalkan operasi yang dilakukan oleh aparat Reskrim Polrestabes Makassar, dan tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Menindaki hal tersebut aparat Reskrim Polrestabes Makassar terus berusaha mencari penyebab bocornya informasi operasi tersebut (wawancara, tanggal 17 Januari 2013). Sedangkan dari data tahanan Polrestabes Makassar tahun 2009 sampai 2012 tidak ditemukan adanya tahanan yang ditahan akibat tindak pidana pelanggaran hak cipta atau karena melakukan pembajakan *software* padahal faktanya banyak sekali ditemukan pedagang yang menjual *software* bajakan. Berdasarkan data dan penuturan Wasdik Reskrim Polrestabes Makassar, Aiptu Jafar, dari tahun 2009 sampai 2012 operasi dilakukan pada tahun 2010 dan 2012 yaitu pada tanggal 9 Maret 2010 dan dilaksanakan lagi pada tanggal 9 Maret 2012 tepat pada hari musik nasional. Pada operasi tersebut aparat hanya berhasil mendapatkan barang bukti berupa kepingan CD bajakan lagu, film, dan

*software*. Sementara pelaku berhasil lolos dari operasi diduga karena bocornya informasi terkait pelaksanaan operasi (wawancara, tanggal 17 Januari 2013).

Dari hasil kuisisioner penulis bagikan untuk para pedagang *software* bajakan, ditemukan bahwa polisi dalam kasus ini jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan razia terhadap keberadaan pedagang *software* bajakan pada tahun 2009 hingga 2012, ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Seberapa sering polisi melakukan razia terhadap pedagang *software* bajakan

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Sering	1	10%
Jarang	4	40%
Tidak Pernah	5	50%
Jumlah	10	100%

\*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2013

Pada tabel diatas terlihat bahwa 10% (1 orang responden) menjawab sering polisi melakukan razia terhadap pedagang *software* bajakan, 40% (4 orang responden) menjawab jarang polisi melakukan razia, dan 50% (5 orang



responden) menjawab tidak pernah polisi melakukan razia, ini menunjukkan bahwa polisi tidak serius dalam menindaki pelanggaran hak cipta.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar khususnya jajaran Reskrim Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana pembajakan *software* tidak memberikan hasil yang menunjukkan berkurangnya pelanggaran terhadap pembajakan *software*. tingginya pembajakan *software* yang terjadi saat ini khususnya di Kota Makassar sudah menjadi fenomena umum yang tidak mendapat perhatian sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian penulis melalui kuisisioner dengan responden yaitu masyarakat dan mahasiswa, ditemukan data bahwa sebagian besar masyarakat sering membeli *software* bajakan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Konsumen yang pernah/tidak pernah membeli *software* bajakan

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Ya	18	90%
Tidak	2	10%
Jumlah	20	100%

\*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2013

Pada tabel diatas terlihat 10% (2 orang responden) menjawab tidak pernah membeli *software* bajakan, dan 90% (18 orang responden) menjawab pernah membeli *software* bajakan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat dan penghargaan terhadap hasil karya orang lain sangatlah kurang. Sementara alasan utama konsumen cenderung membeli *software* bajakan disebabkan karena harga yang terjangkau bahkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga *software* asli, selain itu mudahnya memperoleh *software* bajakan disetiap pusat perbelanjaan menyebabkan konsumen lebih cenderung menggunakan *software* bajakan.

Penegakan hukum yang telah dilakukan aparat kepolisian tidak memberikan efek jera sama sekali khususnya bagi pelaku usaha yang menjual program bajakan, sehingga mendorong bisnis ilegal ini menjadi semakin berkembang dan sangat mudah dijumpai di beberapa tempat perbelanjaan di Kota Makassar.

Penegakan hukum oleh aparat yang belum memadai sama sekali tidak membuahkan dampak pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pembajakan *Software*. berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pelaku penjual *Software* bajakan di Kota Makassar, NR, diketahui bahwa praktik pembajakan melibatkan aktor yang meliputi, pencetak/pabrik CD ilegal, distributor, dan pengecer. Pencetak merupakan pemeran utama dalam kasus pembajakan, pencetak memiliki mesin pencetak CD atau *duplicator*

sehingga dapat menciptakan salinan dari *Software* asli yang digandakan dan kemudian dikirimkan ke pemesan melalui distributor dengan jaringan secara tertutup hingga sampai kepada pengecer pedagang kaki lima yang kemudian melakukan penjualan *Software* bajakan di pusat-pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung. Untuk pencetak *software* bajakan sendiri kebanyakan berasal dari luar pulau sulawesi, pencetak yang menggandakan CD *software* bajakan berasal dari pulau jawa dan dikirim langsung kepada distributor yang berada di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah perkotaan seperti Makassar hingga sampai kepedagang. Bahkan tak jarang pengecer memesan CD *software* bajakan dari pencetak yang berasal dari luar negeri seperti Sri Lanka yang sanggup memasok CD film, musik, dan *software* bajakan. Dalam jumlah besar dan harga yang lebih murah bila memesan dari dalam negeri (wawancara, tanggal 12 Januari 2013).

Tindak pidana pelanggaran hak cipta yang terjadi dengan pola dan manajemen yang teratur tersebut tumbuh dan berkembang akibat kurang sigapnya aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu lemahnya pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia menyebabkan semakin mudahnya barang ilegal seperti CD bajakan *software*, lagu, dan film dapat beredar bebas di Indonesia.

## **B. Kendala-kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*.**

Jajaran Reskrim Polrestabes Makassar menyadari bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan *software* dihadapi beberapa kendala yang menghambat proses penegakan hukum. Hal tersebut dipaparkan secara langsung oleh Wasdik Reskrim Polrestabes Makassar, Aiptu Jafar, berdasarkan paparan tersebut maka diketahui beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *Software* di kota Makassar, yaitu:

- a. Kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat.

Pemberantasan dan penindakan tindak pidana pembajakan *Software* tentunya memerlukan sarana yang mumpuni untuk menunjang keberhasilan aparat hukum dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana pembajakan *Software*. Kebutuhan akan fasilitas dan teknologi pendukung sangat dibutuhkan oleh aparat hukum jajaran Polrestabes Makassar, khususnya oleh Satuan Reskrim Polrestabes Makassar yang menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh alat yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum oleh aparat adalah adanya alat berupa CCTV di pusat perbelanjaan dan jalan-jalan umum yang terhubung dengan

server yang dimiliki oleh Reskrim Polrestabes Makassar sehingga dapat dilakukannya pengawasan yang optimal pada tempat yang berpotensi dilakukannya praktik tindak pidana pelanggaran hak cipta oleh pedagang. Alat ini telah digunakan di beberapa negara maju yang menyadari akan pentingnya pengawasan dalam menindaki serta mengurangi potensi berkembangnya pelanggaran hak cipta khususnya berupa penjualan produk bajakan alat tersebut dikenal dengan *eagle eyes*. Keterbatasan biaya operasional dalam melaksanakan operasi dan pemeriksaan juga masih menjadi kendala dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta, khususnya untuk mendatangkan tenaga ahli atau pakar yang ahli dibidangnya untuk membedakan antara produk *software* bajakan asli dan palsu guna kepentingan pembuktian diperlukan biaya yang tidak sedikit. Aparat kepolisian juga diperhadapkan pada masalah kurangnya sumberdaya aparat hukum Reskrim Polrestabes Makassar yang berkompeten dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui media internet atau *Internet Software Piracy*. Keberadaan media internet bukan hanya memberi dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga telah memperluas peluang terjadinya pelanggaran hak cipta karena tidak terbatasnya ruang dan waktu serta sulitnya melakukan pengawasan dengan kemampuan personil yang kurang memadai. Oleh karena itu

jajaran Reskrim Polrestabes Makassar terus melakukan berbagai kegiatan dan program khusus kepada personilnya guna meningkatkan kemampuan dan keahlian khusus dalam memberantas tindak pidana pembajakan *Software* melalui media internet (wawancara, tanggal 17 Januari 2013).

b. Kurangnya dukungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam memerangi perkembangan pelanggaran hak cipta khususnya terhadap pembajakan objek hak cipta dan terkesan acuh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Makassar. Salah satu indikator kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kurangnya laporan masyarakat kepada Reskrim Polrestabes terkait terjadinya tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan itu sendiri. Masyarakat sebagai konsumen produk yang dilindungi hak cipta perlu dilibatkan secara aktif dalam rangka penegakan hukum memerangi tindak pidana pembajakan. Khususnya dalam hal penggunaan dan pembajakan *software*, masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan penulis berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat bahwa konsumen lebih memilih produk bajakan karena belum memiliki kesadaran hukum yang baik, ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Pengetahuan responden tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Tahu	8	26%
Tidak Tahu	22	74%
Jumlah	30	100%

\*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2013

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa 26% (8 orang responden) megetahui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan 74% (22 orang responden) tidak mengetahui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan hukum hak cipta. Salah satu penyebab semakin diminatnya produk *software* bajakan dikalangan masyarakat karena harga sebuah *software* asli sangat mahal bila dibandingkan *software* bajakan, tentunya membeli *software* bajakan akan mengurangi kualitas *software* itu sendiri namunkonsumen lebih memilih menggunakan produk bajakan dengan harga murah tanpa memikirkan kualitas dari produk bajakan. Hasil

penelitian penulis tentang perhatian konsumen pada kualitas *software* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Seberapa sering konsumen memperhatikan kualitas *software* yang mereka beli

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Selalu	2	10%
Jarang	3	15%
Tidak Pernah	15	75%
Jumlah	20	100%

\*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2013

Pada tabel di atas terlihat bahwa 10% (2 orang responden) menjawab selalu memperhatikan kualitas *software* yang dibelinya, 15% (3 orang responden) jarang memperhatikan kualitas *software* yang dibelinya, dan 75% (15 orang responden) tidak pernah memperhatikan kualitas *software* yang dibelinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung untuk memilih *software* bajakan dengan harga murah dengan kualitas rendah dibandingkan *software* asli dengan kualitas baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembajakan *Software* berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai ketentuan penyidikan Pasal 71 adalah dengan melakukan operasi dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta. Operasi dan pemeriksaan dilaksanakan di tempat-tempat dilakukannya praktek ilegal penjualan *Software* bajakan di Kota Makassar. Operasi yang dilakukan oleh aparat masih kurang maksimal sehingga tidak ada satupun pelaku dari tahun 2009 sampai 2012 yang diadili, kurang maksimalnya upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik ketentuan sanksi pidana materil yang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang diharapkan mampu menekan maraknya tindak pidana pelanggaran hak cipta.

2. Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembajakan *software* masih kurang memadai disebabkan karena adanya beberapa kendala internal dari aparat kepolisian seperti kurangnya sumber daya aparat, biaya operasional, dan fasilitas. Kurangnya sumber daya aparat yang dimiliki oleh kepolisian sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, khususnya untuk menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta dengan modus moderen seperti menggunakan media internet sehingga tindak pidana pembajakan melalui media internet terus berkembang dan sulit untuk dihilangkan karena kurangnya kompetensi serta keahlian personil aparat kepolisian dibidang teknologi informasi. Selain itu aparat juga terkendala dengan tingginya biaya operasional dalam melaksanakan operasi dan pemeriksaan khususnya dalam menggunakan jasa tenaga ahli atau pakar yang berkompeten untuk membedakan produk *software* legal dan ilegal. Selain itu dalam melakukan pengawasan terhadap potensi dilakukannya praktik penjualan produk bajakan diperlukan alat yang dapat memudahkan aparat untuk melakukan pengawasan khususnya di tempat umum dan pusat perbelanjaan, alat tersebut berupa kamera pengintai yang terhubung dengan server aparat kepolisian

sehingga aparat dapat terjun langsung ke lokasi dan melakukan tindakan terhadap pelaku dan barang bukti. Kendala eksternal selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberantas pelanggaran hak cipta, masyarakat justru turut berperan dalam berkembangnya tindak pidana pembajakan terhadap objek hak cipta khususnya *software*. kebutuhan masyarakat akan *software* sebagai konsekuensi perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk berfikir secara praktis dan ekonomis untuk mendapatkan *software* dengan mudah tanpa memperhatikan aturan hukum dan kerugian yang diderita oleh pencipta *software*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software* oleh aparat seharusnya dilakukan lebih intensif agar potensi semakin berkembangnya praktik pembajakan *software* dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki oleh aparat kepolisian, seharusnya aparat kepolisian lebih meningkatkan komunikasi dan menjalin suatu kerja sama dengan perusahaan *software* yang berasal dari

negara maju agar keterbatasan dalam hal fasilitas dapat teratasi dan juga meningkatkan kerja sama dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keahlian personil dalam menanggapi tindak pidana pembajakan *software* melalui media on line seperti internet.

2. Permasalahan penegakan hukum terhadap pembajakan *software* seharusnya mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam bentuk tindakan seperti tidak menggunakan *software* bajakan sehingga bisnis penjualan *software* bajakan tidak semakin berkembang dan kinerja aparat juga dapat semakin ditingkatkan. Selain itu kurangnya apresiasi masyarakat terhadap perlindungan hak cipta turut mendukung pembajakan objek hak cipta, oleh karena itu perlu kiranya diadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait perlindungan hak kekayaan intelektual agar masyarakat dapat memahami, menyadari dan menghargai suatu karya cipta. Sebagai objek yang bernilai dan dilindungi oleh undang-undang.
3. Permasalahan harga *software* yang kurang terjangkau seharusnya ditanggapi perusahaan *software* dengan memberlakukan diskriminasi harga pada negara maju dan pada negara berkembang. Karena kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat selama ini telah menjadi faktor yang mendorong

masyarakat untuk memilih *software* bajakan dari pada *software* asli.

4. Masyarakat perlu mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan *software* bajakan dengan menggunakan program *Open Source License*. Pada program pemerintah *Indonesia Goes To Open Source License* ini, diharapkan pengguna *Software* bajakan dapat mengurangi penggunaan *Software* ilegal dan beralih pada program *Open Source License* karena tidak ada larangan untuk memperbanyak program *Open Source License* hal tersebut disebabkan karena *Source Code* pada *software* tersebut tidak dilindungi oleh hak cipta sekalipun itu merupakan hasil ciptaan seorang *programmer* namun terdapat keluasaan bagi pengguna untuk melakukan modifikasi dan memperbanyak program *Open Source License* tersebut secara bebas.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Assiddiqie, Jimly. 2009. *Penegakan Hukum.(Makalah)*. Jakarta. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)(diakses pada tanggal 22 oktober 2012).
- Halim, A, Ridwan. 1994, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cpta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. 2011. Bandung: Nusa Media.

Lamintang,P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:  
Sinar Baru.

Lindsey, Tim. *Dkk.* 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.  
Bandung: PT. Alumni.

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo.

Marpaung, Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan  
Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- . 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar  
Grafika.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purbo W. Onno. 1998. *Buku Pintar Internet*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property  
Rights*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ras Ginting, Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soelistyo, Hendry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Soesilo. R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*. Bogor: Politea.

Utrecht.E. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Tinta Mas.

Aturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Data Internet :

<http://kelincibebek.wordpress.com/2011/05/23/pengertian-dan-fungsi-software/> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 9:10).



<http://tekno.kompas.com/read/2012/02/17/09510410/5.Modus.Operandi.Pembajakan.Software.Beserta.Hukumannya> (diakses tgl 12 oktober 2012 pukul 8:29).

Hukum Online.

Detik.com

Detik.net